

**PENULISAN SKRIPSI**  
**PELINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN**  
**DALAM IKLAN PRODUK *SKINCARE* YANG**  
***OVERCLAIM***



**Diajukan oleh :**

**ALICIA ROSELYN**

**NPM : 210514201**

**Program Studi : Hukum**

**Program Kekhususan : Hukum Ekonomi dan  
Bisnis**

**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**

**FAKULTAS HUKUM**

**2025**

**HALAMAN PERSETUJUAN  
PENULISAN SKRIPSI  
PELINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN  
DALAM IKLAN PRODUK *SKINCARE* YANG  
*OVERCLAIM***



Diajukan oleh:  
**ALICIA ROSELYN**

|                           |                                       |
|---------------------------|---------------------------------------|
| <b>NPM</b>                | <b>: 210514201</b>                    |
| <b>Program Studi</b>      | <b>: Hukum</b>                        |
| <b>Program Kekhususan</b> | <b>: Hukum Ekonomi dan<br/>Bisnis</b> |

Telah disetujui untuk ujian pendadaran

**Dosen Pembimbing**

**Dr. Ign. Sumarsono Raharjo, S.H., M.Hum.**

**Tanggal** : 23 Mei 2023

**Tanda tangan:**



**HALAMAN PENGESAHAN  
PENULISAN SKRIPSI  
PELINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN  
DALAM IKLAN PRODUK *SKINCARE* YANG  
*OVERCLAIM***



Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji  
Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta  
Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada:

Hari : Kamis  
Tanggal : 19 Juni 2025  
Tempat : Ruang Pendadaran III Lantai 2  
Universitas Atma Jaya Yogyakarta

**Susunan Tim Penguji**

**Ketua** : Prof. Dr. Th. Anita Christiani, S.H., M.Hum.  
**Sekretaris** : Reinardus Budi Prasetyo, S.H., M.H.  
**Anggota** : Dr. Ign. Sumarsono Raharjo, S.H., M.Hum.

**Tanda Tangan**

**Mengesahkan**

**Dekan Fakultas Hukum**

**Universitas Atma Jaya Yogyakarta**

  
**Prof. Dr. Th. Anita Christiani, S.H., M.Hum.**

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pelindungan Hukum Konsumen terhadap Iklan *Skincare* yang *Overclaim*” ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari sepenuhnya bahwa pencapaian ini tidak lepas dari bimbingan, dukungan, dan doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan penuh rasa hormat, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. G. Sri Nurhartanto, S.H., LL.M., selaku Rektor Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
2. Ibu Prof. Dr. Th. Anita Christiani, S.H, M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Ign. Sumarsono Raharjo, S.H., M.Hum., selaku dosen pembimbing skripsi yang membantu mengarahkan dan membimbing sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
4. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan pengalaman berharga selama masa perkuliahan.
5. Orang tua dan keluarga tercinta, yang selalu memberikan doa, dukungan moral, serta motivasi dalam penulisan skripsi ini.
6. Teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah memberikan bantuan dan semangat selama proses penyusunan skripsi ini.
7. Sahabat-sahabat saya, Lisa, Cella, Yovita, Stefani dan Maura yang selalu mendukung dan membantu saya untuk mengerjakan skripsi. Saya ucapkan terimakasih telah memberi semangat selama mengerjakan skripsi ini.
8. Dan semua pihak yang telah membantu proses penulis meenyusun skripsi ini hingga selesai.

Penulis menyadari penulisan hukum ini jauh dari kata sempurna dan masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan adanya kritik dan saran yang membangun dari pembaca untuk perbaikan penulisan hukum ini.

Yogyakarta, 17 Februari 2025

Penulis,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Alicia Roselyn', written in a cursive style.

Alicia Roselyn

## **ABSTRACT**

This research is based on the rapid growth of the skincare industry, driven by increasing public awareness of skin health. Manufacturers employ aggressive marketing strategies with exaggerated claims that may cause both material and immaterial harm to consumers. This study uses a normative legal research method to analyze consumer protection regulations related to overclaiming in skincare advertisements. Legal protection is categorized into preventive measures, aimed at preventing legal violations as stipulated in Article 8 paragraph (1) of the Consumer Protection Law (UUPK) and BPOM Regulation Number 30 of 2020, and repressive measures, which impose sanctions on business actors who violate legal provisions, as regulated in Article 60 paragraphs (1) and (2) of the UUPK and Article 5 paragraphs (1) and (2) of BPOM Regulation Number 3 of 2022. Overclaiming may occur through ingredient claims governed by BPOM Regulation Number 23 of 2019 and advertising information claims that excessively exaggerate the benefits of skincare products regulated under BPOM Regulation Number 3 of 2022. The government needs to strengthen regulatory supervision of skincare advertisements, while business actors must comply with existing regulations to prevent consumer deception.

**Keywords:** Legal protection, Consumer protection, Skincare advertisement, Overclaim

## DAFTAR ISI

|                                                                                                                               |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| HALAMAN PERSETUJUAN .....                                                                                                     | ii  |
| HALAMAN PENGESAHAN .....                                                                                                      | iii |
| KATA PENGANTAR.....                                                                                                           | iv  |
| ABSTRACT .....                                                                                                                | vi  |
| DAFTAR GAMBAR .....                                                                                                           | ix  |
| DAFTAR TABEL .....                                                                                                            | x   |
| SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .....                                                                                               | xi  |
| BAB I.....                                                                                                                    | 1   |
| PENDAHULUAN .....                                                                                                             | 1   |
| A. Latar Belakang Masalah .....                                                                                               | 1   |
| B. Rumusan Masalah .....                                                                                                      | 7   |
| C. Tujuan Penelitian.....                                                                                                     | 8   |
| D. Manfaat Penelitian.....                                                                                                    | 8   |
| E. Keaslian Penelitian .....                                                                                                  | 8   |
| F. Batasan Konsep .....                                                                                                       | 15  |
| G. Metode Penelitian.....                                                                                                     | 19  |
| BAB II.....                                                                                                                   | 24  |
| PEMBAHASAN.....                                                                                                               | 24  |
| A. Tinjauan Umum tentang Pelindungan Hukum Atas Tindakan <i>Overclaim</i> .....                                               | 24  |
| B. Pelindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Iklan Produk <i>Skincare</i><br>yang <i>Overclaim</i> .....                      | 28  |
| C. Kriteria yang digunakan pada iklan produk <i>skincare</i> sehingga dapat<br>dikategorikan sebagai <i>overclaim</i> . ..... | 50  |
| BAB III.....                                                                                                                  | 70  |
| PENUTUP .....                                                                                                                 | 70  |
| A. Kesimpulan .....                                                                                                           | 70  |

|                     |    |
|---------------------|----|
| B. Saran.....       | 71 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | 73 |

## DAFTAR GAMBAR

|                                            |    |
|--------------------------------------------|----|
| Gambar 2.1 Iklan <i>Skincare</i> 1 .....   | 53 |
| Gambar 2.2 Iklan <i>Skincare</i> 2 .....   | 54 |
| Gambar 2.3 Iklan <i>Skincare</i> 3 .....   | 55 |
| Gambar 2.4 Iklan <i>Skincare</i> 4 .....   | 56 |
| Gambar 2.5 Iklan <i>Skincare</i> 5 .....   | 59 |
| Gambar 2.6 Iklan <i>Skincare</i> 6 .....   | 60 |
| Gambar 2.7 Iklan <i>Skincare</i> 7 .....   | 61 |
| Gambar 2. 8 Iklan <i>Skincare</i> 8 .....  | 62 |
| Gambar 2.9 Iklan <i>Skincare</i> 9 .....   | 63 |
| Gambar 2.10 Iklan <i>Skincare</i> 10 ..... | 66 |

## **DAFTAR TABEL**

|                                                |    |
|------------------------------------------------|----|
| Tabel 2.1 Klaim yang tidak diizinkan BPOM..... | 57 |
|------------------------------------------------|----|

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Alicia Roselyn

NPM : 210514201

Program Studi : Hukum Ekonomi dan Bisnis

Judul : Pelindungan Hukum Terhadap Konsumen dalam Iklan  
Produk *Skincare* yang *Overclaim*

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi yang disusun merupakan hasil karya ilmiah orisinal yang sepenuhnya berasal dari pemikiran dan penelitian penulis sendiri, serta tidak merupakan hasil duplikasi maupun plagiarisme dari karya ilmiah pihak lain. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini mengandung unsur duplikasi atau plagiarisme terhadap karya penulis lain, penulis bersedia menerima segala konsekuensi berupa sanksi akademik dan/atau sanksi hukum sesuai ketentuan yang berlaku

Yogyakarta, 17 Februari 2025

Yang menyatakan



Alicia Roselyn